



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DENGAN PUPUK BERSUBSIDI

Anih Sri Suryani

Analisis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perubahan iklim dan bencana kekeringan merupakan dua tantangan terbesar yang dihadapi sektor pertanian saat ini. Fluktuasi cuaca yang ekstrem dan penurunan kualitas tanah akibat kekeringan yang berkepanjangan memengaruhi produktivitas pertanian secara signifikan. Dalam konteks ini, pupuk memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan ketahanan pangan. Pupuk tidak hanya memperbaiki kualitas tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi juga membantu meningkatkan hasil panen secara keseluruhan. Dengan penggunaan pupuk yang tepat, tanaman dapat lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti kekeringan dan cuaca yang tidak menentu.

Dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, mendukung petani kecil, menjaga stabilitas harga pangan, serta mendorong ketahanan pangan, pemerintah telah menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi. Kebijakan ini bertujuan menyediakan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani. Melalui penyediaan pupuk bersubsidi, diharapkan produksi pangan dan pendapatan petani meningkat. Penyediaan pupuk bersubsidi sudah dilakukan pemerintah sejak 1969, periode yang teramat panjang untuk sebuah kebijakan.

Anggaran subsidi pupuk di Indonesia fluktuatif. Pada tahun 2012, anggarannya sebesar Rp13,96 triliun untuk 8,81 juta ton pupuk. Meningkat menjadi sebesar Rp34,24 triliun pada tahun 2020 untuk 10,52 juta ton pupuk. Di tahun 2021 anggaran subsidi pupuk kembali turun menjadi Rp29,06 triliun. Demikian juga di tahun 2022, anggaran subsidi pupuk kembali turun menjadi sebesar Rp25,28 triliun. Anggaran subsidi pupuk kembali naik cukup signifikan pada tahun 2024, yaitu menjadi Rp54 triliun untuk alokasi pupuk 9,55 juta ton. Alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis pupuk, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan pupuk organik. Subsidi tersebut diberikan untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), dan perkebunan (tebu rakyat, kakao, dan kopi) dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian, petani yang mendapatkan subsidi adalah petani yang telah tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Permasalahannya, distribusi pupuk bersubsidi sering kali tidak merata, penargetan dan waktu distribusinya tidak tepat. Sebagai contoh, yang baru saja terjadi di akhir Mei ini, minimnya pupuk menyebabkan banyak lahan pertanian di daerah Rote mengalami gagal panen. Ketika waktunya tanaman diberi pupuk, tetapi pupuk tidak kunjung datang. Alokasi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran tersebut rawan diselewengkan. Seperti dalam kasus pupuk subsidi yang semula ditujukan untuk tanaman pangan, tetapi justru diselewengkan ke tanaman perkebunan.

Permasalahan lainnya adalah maraknya ditemui data kartu tani yang tidak valid. Bahkan, sampai saat ini masih banyak petani yang belum memperoleh kartu tani, baik karena faktor penggunaan teknologi maupun masalah administrasi, sehingga tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Skema penyaluran yang melibatkan banyak *stakeholder* (perusahaan dan kios penjual pupuk) di beberapa wilayah berakibat pada keterlambatan penyaluran distribusi. Bahkan, sering kali tidak sampai ke petani. Ketimpangan penerima manfaat pupuk bersubsidi juga terjadi. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin besar mendapatkan manfaat dari program pupuk bersubsidi. Sebanyak 34% rumah tangga tani dengan luas kepemilikan lahan 0,5-2,0 hektar memperoleh 69% subsidi pupuk, sebaliknya 66% petani berlahan sempit hanya memperoleh 31% manfaat dari program ini.

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk perbaikan sistem subsidi pupuk. Pemerintah mengembangkan enam prinsip dasar untuk perbaikan pupuk bersubsidi dalam upaya meningkatkan produksi pertanian Indonesia, yaitu ketepatan jumlah, jenis, waktu, tempat, kualitas, dan harga. Pada Desember 2023 lalu pemerintah mengubah skema subsidi menjadi langsung. Pemerintah telah mengimplementasikan sistem distribusi pupuk berbasis elektronik seperti e-RDCK. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan pemantauan kebutuhan pupuk secara digital, sehingga meminimalkan kesalahan dan penyalahgunaan data. Kuota distribusi pupuk bersubsidi ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil di setiap daerah. Dengan penetapan kuota yang tepat, diharapkan tidak ada daerah yang kekurangan atau kelebihan pasokan pupuk bersubsidi.

Atensi DPR

Pupuk merupakan komponen teramat penting dalam budidaya dan pembangunan pertanian. Besaran subsidi langsung dan dampak ikutannya akan menggerakkan perekonomian perdesaan dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, pemerintah juga perlu menjajaki bentuk-bentuk subsidi lainnya, seperti sistem tunai bukan berbasis kuota. Jadi penerima subsidi langsung adalah petani bukan hanya perusahaan pupuk.

Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada pemerintah khususnya dalam distribusi pupuk bersubsidi. Sebagai upaya korektif, pemerintah juga perlu didorong untuk melakukan pengembangan sistem penerimaan pupuk subsidi di daerah, peningkatan pemberdayaan petani, serta mendorong keterlibatan organisasi petani maupun koperasi petani dalam penentuan kebijakan. Keterlibatan organisasi petani harus dimaknai sebagai bagian dari kelembagaan petani.

Sumber

antara.com, 1 Mei 2024;
bisnis.com, 29 Maret 2024;

detik.com, 3 dan 5 Desember 2023;
kompas.id, 25 Februari 2022, 29 dan 31 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

[@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024